

# PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS GREEN EKONOMI

Muhammad Ismail<sup>1</sup>

<sup>1</sup> STIS Darul Ulum Lampung Timur

Jalan raya sekampung-tanjung harapan desa sumbergede Kecamatan  
Sekampung Kabupaten Lampung Timur, 34382

Email : [muhammadiismail100396@gmail.com](mailto:muhammadiismail100396@gmail.com)

## Abstract

*Integration between Islamic economy and green economy in the context of sustainable development. In this modern era, environmental challenges are increasingly pressing, and a holistic approach is needed to overcome these problems. The concept of maqashid sharia, which includes the protection of religion, life, reason, property and descendants, provides a comprehensive framework for integrating social, economic and environmental aspects in development. Education and environmental awareness based on Islamic values are one of the important pillars in creating a society that cares about the environment. Several mosques in Indonesia have implemented environmentally friendly principles by optimizing the use of renewable energy and managing waste effectively. This shows that religious institutions can play an active role in supporting the green economy. However, there are still many challenges faced in implementing a green economy in Indonesia, including a lack of environmental literacy in society and human exploitation of other humans. Therefore, this paper aims to find strategies and recommendations that can be implemented to integrate Islamic economics within a sustainable development framework, so as to create synergy between economic growth, social welfare and environmental preservation. Therefore, it is hoped that this paper can contribute to the moral and material development of Islamic society and encourage active participation in environmental conservation efforts. Criticism and suggestions from readers are highly welcomed for future improvements.*

**Keywords:** Islamic Economy, Sustainable Development, Green Economy

## Abstrak

Integrasi antara ekonomi Islam dan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam era modern ini, tantangan lingkungan semakin mendesak, dan diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah tersebut. Konsep maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan. Pendidikan dan kesadaran lingkungan berbasis nilai Islam menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Beberapa masjid di Indonesia telah menerapkan prinsip ramah lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dan mengelola sampah secara efektif. Ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan dapat berperan aktif dalam mendukung ekonomi hijau. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi hijau di Indonesia, termasuk kurangnya literasi lingkungan di masyarakat dan penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menemukan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan ekonomi Islam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sehingga tercipta sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan moral dan material masyarakat Islam serta mendorong

partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan, Green Ekonomi

## A. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang semakin mendesak di tengah tantangan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Krisis iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menuntut pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, konsep green economy muncul sebagai solusi yang menjanjikan, yang mengedepankan pengelolaan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan.

Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosialnya, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis green economy. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap alam menjadi landasan penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsep maqashid syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, penggunaan zakat dan wakaf untuk proyek-proyek ramah lingkungan, serta dukungan terhadap praktik bisnis yang etis, dapat membantu memperkuat upaya menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran ekonomi Islam dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis green economy, serta mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan secara praktis.

Melalui makalah ini, diharapkan dapat ditemukan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan ekonomi Islam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sehingga tercipta sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Praktek green economy dikatakan adalah praktek ekonomi yang mementingkan rencana jangka panjang karena dengan adanya praktek perekonomian ini dapat mengurangi kemiskinan, emisi karbon dioksida, dan degradasi ekosistem (J.K. Musango, et al, 2014).

## B. METODE PENELITIAN

Dalam menguji hipotesis ini, penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. komunitas perdesaan yang telah menerapkan praktik ekonomi hijau dan yang belum. Data yang dikumpulkan dapat mencakup pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan indikator ketimpangan sosial. Data yang di kumpulkan dalam penelitian tersebut dapat mencakup pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan indikator ketimpangan sosial.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Menurut sugiyono (2016;335) analisis interaktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan 47 dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Definisi tersebut dapat disimpulkan langkah pertama dalam menganalisis data dengan mengumpulkan data kemudian menyusun secara sistematis dan menarik kesimpulan dari hasil analisis, setelah itu mempresentasikan hasil penelitian. Penelitian kualitatif dalam menganalisis data difokuskan pada pendeskripsian yang terperinci mengenai interaksi, perilaku dan peristiwa selama proses di lapangan yang bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara pernyataan seseorang tentang pengalaman kemudian melakukan analisis.

### C. PEMBAHASAN

Ekonomi Islam berbasis Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan mencapai kesejahteraan dunia-akhirat, dengan prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Aktivitas ekonomi harus halal, bermanfaat sosial, dan menolak eksploitasi. Pembangunan Berkelanjutan & Ekonomi Hijau mengintegrasikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan keharmonisan manusia-alam. Peran Ekonomi Islam dalam Ekonomi Hijau: Tauhid, Manusia sebagai pengelola alam; Keseimbangan, Pemanfaatan SDA secara efisien; Khilafah & Amanah, Menjaga dan mengelola lingkungan dengan tanggung jawab.

Implementasi: Instrumen Syariah: Zakat, wakaf, sukuk hijau; Keuangan Islam: Perbankan ramah lingkungan, UMKM ramah lingkungan; Konservasi: Hutan wakaf, eco-masjid. Ekonomi Islam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf produktif, dan sukuk hijau untuk pembiayaan ramah lingkungan. Prinsip konservasi dan efisiensi diterapkan dalam pengelolaan sumber daya, mendukung UMKM ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran melalui pendidikan masyarakat berbasis nilai Islam. Hal ini menjadikan Ekonomi Islam sebagai pilar pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan. Tantangan: Regulasi lemah, koordinasi antar-lembaga kurang; Kesadaran masyarakat rendah, kebutuhan pembiayaan tinggi.

#### 1. Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Manan (1992), adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pengertian ekonomi Islam yang lain dikemukakan oleh Halidai, ekonomi islam merupakan kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah yang ada hubungannya dengan permasalahan permasalahan ekonomi (Ali, 1988).

Dasar ekonomi syariah tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja. Melainkan juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan adalah fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara kaffah, maka niscaya muamalah akan baik pula. Ahmad Mundir, (2015). Menurut Karim, (2002), ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu: *Tauhid* (penghambaan total kepada Allah), *al-'adl* (keadilan), *nubunwah* (meneladani sunnah Nabi Muhammad), *khilafah* (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan *ma'ad* (berorientasi keakhiratan).

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Prinsip ekonomi Islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu :

- 1) Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan.
- 2) Prinsip *al-ihسان* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 3) Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrah*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
- 4) Prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 5) Prinsip keseimbangan/prinsip *wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercemin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasullullah Saw., "*tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain*" Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah *fiqhyyah*: "*bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial*".
- 7) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, '*an taradhin*').
- 8) Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam banyak literatur, tujuan ekonomi Islam adalah membantu manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ajaran Islam mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Karena sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya (Muklis dkk, 2020).

Menurut pemikiran Iljas (2007) tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam meliputi:

- a. Mencapai sukses atau falah (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata. Islam melarang konsentrasi harta dan kekayaan tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang/kelompok saja.
- c. Memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah kepada semua anggota masyarakat.
- d. Untuk membangun dan mengembangkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh anggota

masyarakat.

- e. Membangun dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan antara sesama muslim.
- f. Pengembangan moral dan material dalam masyarakat Islam.
- g. Mencegah penumpukan harta dan menjaga agar harta selalu berputar.
- h. Penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya.

## 2. Pembangunan Berkelanjutan dan Green Economy

Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul "*Our Common Future*" (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada tahun 1987. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. **Pertama**, gagasan kebutuhan. khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. **Kedua**, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Pokok perhatian dalam pembangunan berkelanjutan adalah hubungan antara ekonomi dan ekologi (Panayotou, 1994). Menurut Barbier (1993), ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci yang dapat mengharmonisasikan ekonomi dengan lingkungan. Selanjutnya, konsep pembangunan berkelanjutan ini dibangun dengan tiga pilar utama yang secara seimbang saling tergantung dan saling memperkuat, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui tiga pilar ini diharapkan pembangunan akan berimplikasi setidaknya pada tiga hal,

yakni (i) produksi harus dilakukan dengan menggunakan sumber alam yang seefisien mungkin, (ii) pertumbuhan ekonomi harus tersebar dan mempunyai dampak terhadap lingkungan yang dikelola secara seimbang, (iii) konflik kepentingan dalam penggunaan sumber alam harus dikelola secara baik dan adil agar menghasilkan produksi yang memberi kemanfaatan yang maksimal.

Definisi lain tentang *green economy* yang didapat adalah ekonomi dari dunia yang sesungguhnya, dunia dari pekerjaan, kebutuhan manusia, bahan baku dari bumi dan bagaimana semua hal tersebut digabungkan menjadi satu secara harmonis. *Green Economics* adalah tentang '*use-value*' bukan '*exchange-value*', tentang kualitas bukan kuantitas, tentang '*re-generation*' dari individu, komunitas dan ekosistem bukan tentang akumulasi dari uang ataupun material.

Pengertian *green economy* lebih luas cakupannya dibandingkan *Low-Carbon Economy* (LCE) atau *Low-Fossil-Fuel Economy* (LFFE). yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output minimal terhadap emisi *Green Houses Gas* (GHG) yang dilepaskan. *Green economy* adalah model ekonomi baru yang berkembang dengan sangat pesat, yang bertolak belakang dari model ekonomi sekarang (*black economic model*) yang menggunakan *fossil fuels*. *Green economy* didasarkan pada pengetahuan *ecological economics* yang membahas tentang ketergantungan manusia secara ekonomis terhadap ekosistem alam dan akibat dari efek aktivitas ekonomi manusia terhadap *climate change* dan *global warming*.

## 3. Peran Economy Islam dalam Green Economy

Ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah, yaitu meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nilai-nilai ini mendorong manusia untuk berperilaku adil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga dapat mencegah krisis ekologis yang diakibatkan oleh perilaku konsumsi yang berlebihan.

Pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan penggunaan energi sumber daya alam. Energi sumber daya alam yang terdapat di bumi memiliki keterbatasan dalam kesediaannya, selain itu adapun energi sumber daya alam tentu ada yang memiliki sifat dapat

terbarukan. Namun kedua hal tersebut merupakan bagian dari kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan dalam menjaga ekologi sumber daya alam harus dilakukan sejalan dengan kegiatan ekonomi dari sektor apapun, ini merupakan paket dari *green economy*.

Tabel 1. Intensitas Energi Seluruh Lapangan Usaha (GJ per Milliar Rupiah, 2018-2022)



Keterangan : GJ : Gigajoule PJ : PetaJoule

Pada tahun 2022, untuk menghasilkan Nilai Tambah Bruto sebesar 1 miliar rupiah, rata-rata lapangan usaha membutuhkan energi sebesar 906,55 PJ. Ini mengindikasikan tingkat intensitas energi yang cukup tinggi yang digunakan dalam proses produksi atau kegiatan ekonomi untuk mencapai nilai tambah bruto tertentu. Maka merencanakan kebijakan terkait pengelolaan energi yang lebih efisien di sektor-sektor ekonomi perlu dilakukan. Penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya, mendorong pengembangan teknologi yang mengurangi konsumsi energi dalam produksi dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- 1) **Prinsip Tauhid:** Ekonomi Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Prinsip ini mengedepankan keadilan dalam penggunaan sumber daya, mencegah keserakahan, dan mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan.
- 2) **Keseimbangan (Mizan):** Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya efisiensi ekologis. Manusia didorong untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam, yang mencakup pengelolaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem. Hal ini berkontribusi pada stabilitas lingkungan dan keberlanjutan.
- 3) **Khilafah:** Manusia sebagai pemimpin di bumi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawat lingkungan. Konsep kepemimpinan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang beretika dan bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai syariah.
- 4) **Amanah:** Tanggung jawab manusia dalam mengelola lingkungan sebagai titipan Allah mendorong praktik good governance. Hal ini mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan.

#### 4. Implementasi Economy Islam dalam Green Economy

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank memainkan peran strategis dalam green economy melalui berbagai inisiatif seperti green banking. Kebijakan ini mencakup pembiayaan proyek energi baru dan terbarukan serta praktik ramah lingkungan lainnya. Dengan melakukan *screening* investasi dan menetapkan daftar negatif, lembaga ini berupaya melindungi kelestarian lingkungan.

Contoh konkret adalah program Hutan Wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan respons terhadap perubahan iklim. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana ekonomi syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melestarikan ekosistem dan keberagaman hayati.

Ekonomi Islam memberikan kerangka yang kuat untuk mendukung praktik-praktik green economy melalui prinsip-prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa cara di mana ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam green economy:

- 1) **Prinsip Pembiayaan Ramah Lingkungan:** Bank syariah berperan aktif dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan melalui kebijakan green banking. Mereka menyediakan pembiayaan untuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Menurut laporan Bank Indonesia, bank syariah dapat memfasilitasi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.
- 2) **Sistem Zakat dan Wakaf:** Zakat dan wakaf adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan. Misalnya, Badan Wakaf Indonesia mengimplementasikan program Hutan Wakaf yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan mencegah bencana alam. Program ini menunjukkan bagaimana dana wakaf dapat digunakan untuk tujuan pelestarian lingkungan.
- 3) **Etika Konsumsi dan Produksi:** Ekonomi Islam mengedepankan prinsip keseimbangan dan keadilan, yang mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi dan produksi secara bijaksana. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana konsumsi berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam harus dihindari. Menurut Choudhury (2012), pendekatan yang beretika dalam ekonomi dapat membantu menyelesaikan krisis ekologis dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan.
- 4) **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Prinsip khilafah dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa manusia adalah pengelola sumber daya alam, bukan pemilik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Pengelolaan yang bertanggung jawab ini dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang.

## 5. Peran Ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Ekonomi Islam (Ekis) mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip berbasis etika, keadilan, dan keseimbangan. Peran Ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen dan praktik yang berfokus pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### a. Instrumen Keuangan Syariah yang Mendukung Keberlanjutan

#### 1) Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung kelompok rentan. Zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan seperti sanitasi, penyediaan air bersih, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun per tahun, Baznas menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp41 triliun. Sebagian besar masyarakat telah menyadari kewajiban zakat, namun sebagian besar penyalurannya masih dilakukan langsung tanpa melalui lembaga resmi.

#### 2) Wakaf Produktif:

Wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek hijau seperti pengelolaan hutan, penyediaan energi terbarukan, dan pembangunan fasilitas umum ramah lingkungan. contohnya Universitas Al Azhar Indonesia menggunakan dana wakaf untuk membangun *eco-campus* dengan fasilitas energi surya dan pengelolaan limbah.

#### 3) Sukuk Hijau (Green Sukuk):

Instrumen pendanaan berbasis syariah untuk proyek lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menggunakan sukuk hijau untuk mendanai berbagai proyek ramah lingkungan. Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau pada 2018 dengan nilai USD 1,25 miliar untuk mendanai proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah.

### b. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkeadilan

Dalam pengelolaan sumber daya alam, Ekonomi Islam menerapkan konsep *hima* (kawasan konservasi) dan *harim* (zona perlindungan), yang relevan dalam melindungi

ekosistem tertentu. Contoh modern: Inisiatif seperti hutan wakaf di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk mencegah deforestasi.

Prinsip Islam juga melarang pemborosan (*israf*), seperti yang tercantum dalam QS. Al- A'raf: 31. Implementasinya tercermin pada kebijakan syariah yang mengutamakan efisiensi dalam produksi dan konsumsi. Menurut UNEP, pemborosan makanan menyumbang 8%-10% dari emisi gas rumah kaca global. Edukasi berbasis nilai Islam dapat mengurangi pemborosan ini.

#### c. Dukungan terhadap UMKM Ramah Lingkungan

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mendukung UMKM yang berfokus pada bisnis ramah lingkungan. Pembiayaan mikro syariah yang diberikan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) membantu mengembangkan bisnis berbasis etika lingkungan, seperti usaha daur ulang dan pertanian organik. Hingga 2023, terdapat lebih dari 4.000 BMT di Indonesia yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu contoh peran BMT dapat dilihat pada BMT Barrah di Kota Bandung yang memiliki lebih dari 2.000 anggota dengan pembiayaan yang terdistribusi mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

#### d. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan Berbasis Nilai Islam

Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga menjadi aspek penting dalam penerapan *green economy*. Kampanye *eco-masjid* yang mengadopsi teknologi hemat energi dan pengelolaan air secara efisien. Beberapa masjid di Indonesia telah menerapkan prinsip ramah lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, mengelola sampah secara efektif, dan menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, banyak masjid yang juga menjadi tempat pengumpulan dan pendauran ulang sampah, mengurangi jejak karbon, serta mengedukasi masyarakat sekitar tentang cara-cara ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pelestarian lingkungan untuk mendukung pengelolaan sumber daya secara Islami.

### 6. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Ekonomi Islam untuk Green Economy

Menurut (Anwar, 2022) Konsep ekonomi hijau sangat penting untuk memandu kebijakan pembangunan berkelanjutan, karena konsep ini menjadi inti permasalahan maupun mengatur ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prasyarat ekologis lokal dan global serta dinamika jangka panjang. Umat manusia menghadapi tantangan serius dalam beberapa dekade mendatang: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya ketidaksetaraan, dan tantangan lain. Krisis global sistemik ini tidak dapat ditangani secara terpisah, karena semuanya saling terkait. Tetapi sistem ekonomi kita tidak cukup cocok untuk memberikan keseimbangan yang baik antara tujuan lingkungan dan sosial. Ekonomi pada dasarnya adalah kumpulan aturan dan norma yang menghargai beberapa perilaku. Dalam bentuknya saat ini, ekonomi kita mendorong konsumsi yang berlebihan, menurunkan ikatan komunal, dan menghancurkan kekayaan alam.

Implementasi ekonomi hijau di Indonesia masih jauh dari optimal. Banyak tantangan yang menahan laju maksimal ekonomi hijau tersebut. Tantangan pertama adalah kurangnya literasi ditengah masyarakat. Terminologi ekonomi hijau belum banyak ditemukan ditengah masyarakat awam sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui green economy. Tantangan lain adalah menyangkut pembiayaan. Sistem ekonomi hijau membutuhkan infrastruktur yang mendukung. Biaya pembangunan infrastruktur untuk ekonomi hijau sangatlah mahal. Meski sumber daya yang memadai dimiliki Indonesia seperti energi panas bumi, matahari, tekanan air, angin, gelombang air laut dan bioenergy, namun pembiayaan yang tinggi untuk pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi kendala tersendiri dalam ekonomi hijau.

Penerapan ekonomi hijau bisa dilihat berdasarkan penanggulangan dampak kegiatan ekonomi dari berbagai sektor yaitu emisi gas. Berikut data statisika dampak emisi gas/karbon 5 tahun terakhir di Indonesia :

Tabel 2. Emisi Gas Rumah Kaca menurut Jenis Sektor (ribu ton CO<sub>2</sub>e), 2000-2019.

Tahun	Sektor						Jumlah
	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	Kebakaran Hutan	Limbah	
2015	536.306	49.297	117.160	742.843	822.736	106.061	2.374.403
2016	538.025	55.307	122.185	417.385	90.267	112.352	1.335.521
2017	562.244	55.395	127.503	476.005	12.512	120.191	1.353.850
2018	595.665	59.262	110.055	602.188	121.322	127.077	1.615.569
2019	638.808	60.175	108.598	468.425	456.427	134.119	1.866.552

Sumber : Laporan BPS Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Berdasarkan data tabel sektor-sektor tertentu di Indonesia, termasuk Energi, Industri Proses dan Penggunaan Produk (IPPU), Pertanian, Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (FOLU), Kebakaran Hutan, dan Limbah. Data ini menggambarkan kontribusi masing-masing sektor terhadap emisi gas rumah kaca pada 5 (lima) tahun terakhir di Indonesia yaitu mengalami peningkatan. Upaya kebijakan dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi emisi, terutama di sektor-sektor yang paling banyak menyumbang. Misalnya, penurunan emisi dari kebakaran hutan dan pengelolaan sektor pertanian yang lebih ramah lingkungan akan sangat berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan berbasis *green economy*.

Terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia antara lain;

1. **Pertama.** Hambatan Regulasi. Regulasi di Indonesia yang mendukung integrasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau masih terbatas. Meski ada peraturan yang mengatur masing-masing sektor, kerangka regulasi yang mengintegrasikan keduanya belum jelas. Misalnya, kebijakan insentif untuk proyek hijau yang didanai oleh lembaga keuangan syariah masih belum memadai. Selain itu, ada ketidakpastian hukum yang menghambat investasi syariah di sektor hijau, seperti kurangnya panduan spesifik tentang kriteria proyek hijau yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. **Kedua,** Hambatan Institusional. Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam ekonomi syariah dan ekonomi hijau masih lemah. Lembaga keuangan syariah sering kali kekurangan akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendanai proyek hijau yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, organisasi yang bergerak di bidang ekonomi hijau mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pembiayaan syariah. Selain itu, ada kekurangan kapasitas dan kompetensi di dalam lembaga-lembaga tersebut untuk mengevaluasi proyek hijau berdasarkan kriteria syariah.
3. **Ketiga.** Hambatan Sosial. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integrasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau masih rendah. Banyak orang masih menganggap bahwa upaya pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, dan bukan bagian dari tanggung jawab pribadi atau komunitas. Sikap ini menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proyek-proyek hijau yang didanai oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, ada juga resistensi terhadap perubahan dan inovasi yang dapat menghambat penerapan prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi hijau.

## D. KESIMPULAN

Ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah hadir dengan prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, sehingga aktivitas ekonomi diarahkan untuk halal, bermanfaat sosial, serta menolak segala bentuk eksploitasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, nilai-nilai Islam sejalan dengan tujuan global yang menekankan integrasi kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Peran utama ekonomi Islam tercermin dalam konsep tauhid dan khilafah, yang menempatkan manusia sebagai pengelola alam dengan amanah untuk menjaga kelestariannya melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien dan berkeadilan.

Implementasi nyata dapat diwujudkan melalui instrumen syariah seperti zakat, wakaf produktif, sukuk hijau, serta keuangan Islam yang mendukung perbankan dan UMKM ramah lingkungan. Konservasi berbasis nilai Islam, seperti hutan wakaf dan eco-masjid, juga menjadi strategi penting dalam menjaga harmoni manusia dan alam. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi pilar pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan. Meski tantangan masih ada—seperti lemahnya regulasi, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat—namun penelitian ini menegaskan bahwa paradigma ekonomi Islam yang berlandaskan green ekonomi memberikan dampak yang sangat baik bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

## E. Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. (2018). *Desa Wisata Halal: Konsep dan implementasinya di Indonesia*. Busaini, B., Rinuastuti, B. H., Feriyadin, F., Wijanarko, A., Assidiq, K. A., Hadinata, L. A., & Rahmaningsih, S. (2020). Green economy Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Darmalaksana, W. (2021). Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171.
- Ferdiansyah, H., Cipta, E., Heryadi, R., & S. K., U. L. (2020). Penerapan konsep green economy mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan: Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 765–770.
- Firda Sari, V. (2021). Peran pemuda dalam membangun citra pariwisata halal di Desa Setanggor. *JMM Unram - Master of Management Journal*, 9(3), 295. <https://doi.org/10.29303/jmm.v9i3.574>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Pariwisata halal perspektif ekonomi syariah: Studi takhrij hadis. 2, 99–108. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410>
- Jaelani, A. (2017a). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospect.
- Jaelani, A. (2017b). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>
- Karim, S. (2019). Pembangunan pariwisata dalam perspektif Islam. *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, 16(1), 45–62. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i1.86>
- Sari, A. M., Wijaya, A. F., & Wachid, A. (2012). Halal tourism: Development, chance, and challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. *Journal of Sustainable Tourism Research*, 2(1), 30–34.
- Sayekti, N. W. (2019). Implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif Islam. *Eksyda*, 1(2), 115.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1.